



PUTUSAN

Nomor 416 /Pid.B/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Gusti Agung Bagus Oka Udayana
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Bindu, Desa Mekar Sari, Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps tanggal 2 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 7 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Setelah mendengar

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS OKA UDAYANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS OKA UDAYANA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Laptop Merk Compaq Warna Hitam beserta Charger.
- 1 (satu) Buah Wifi Merk Bolt Warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi I MADE WIDANA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand Type C 100, Warna Hitam, Noka : MHINFGOOTTK320276, Nosin : NFGE1319540, Nomor Polisi DK 4894 DK, STNK an. I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG, S.AS yang beralamat di Br.Bindu Mekar Bhuana, Kec.Abiansemal, Kab.Badung.

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS OKA UDAYANA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS OKA UDAYANA, pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 wita, atau antara matahari terbenam dan matahari terbit, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat di Jalan Tanah Ayu Sibanggede, Banjar Pekandelan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa, saksi korban I MADE WIDANA mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1 (satu) Buah Laptop Merk Compaq Warna Hitam beserta Charger.

- 1 (satu) Buah Wifi Merk Bolt Warna Putih.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand Type C 100, Warna Hitam, Noka : MHINFGOOTTK320276, Nosin : NFGE1319540, Nomor Polisi DK 4894 DK, STNK an. I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG, S.AS yang beralamat di Br.Bindu Mekar Bhuana, Kec.Abiansemal, Kab.Badung.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 2 orang saksi yang bernama : **I MADE WIDANA**, dan **NI NYOMAN SULANDRI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi I MADE WIDANA :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 nopember 2017 sekira jam 09.00 wita, dimana saat itu ketika saksi pulang dari gotong royong di balai banjar dan ingin mencari HP Merk Samsung Grand Prime yang sebelumnya saksi letakkan di meja dekat TV di ruang tamu sudah hilang dan 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam juga hilang serta 1 (satu) Buah wifi warna putih juga hilang dimana semua barang tersebut saksi letakkan di meja dekat TV di ruang tamu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan memanjat tembok depan rumah saksi dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui jendela dikarenakan grendel jendela saksi dalam keadaan rusak dan saat itu tidak bisa terkunci.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 04.20 wita saksi dibangunkan oleh istri saksi an. NI NYOMAN SULANDRI yang ketika itu ingin pergi ke pasar Sibang dimana istri saksi mengatakan

Hal 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika pintu pagar tidak ada serta jendela yang dekat ruang tamu dalam keadaan terbuka.

- Bahwa barang bukti yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam berserta Chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih.
- Bahwa sebelum barang tersebut hilang semua barang diletakkan di meja dekat TV yang berada di ruang tamu.
- Bahwa pagar yang berada di depan tersebut memang tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci atau digembok
- Bahwa saksi sempat melakukan pengecekan pintu maupun jendela tidak ada kerusakan.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 04.30 wita ketika saksi sedang tidur dikamar kemudian istri saksi membangunkan saksi dan mengatakan bahwa pagar didepan dalam keadaan terbuka serta jendela dekat ruang tamu juga terbuka dan anak saksi an. NI KOMANG PRADNYA NUGARAHENI sekira jam 07.30 wita dimana akan saksi baru selesai amndi juga mengatakan jika jendela dekat ruang tamu dalam keadaan terbuka awalnya saksi tidak merespon informasi yang diberikan oleh istri saksi an. NI NYOMAN SULANDRI dan anak saksi namun setelah saksi selesai gotong royong di balai banjar sekira jam 09.00 wita dan ingin mencari 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih yang sebelumnya saksi letakkan di meja dekan TV yang berada di ruang tamu sudah tidak ada demikian juga 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam berserta Chargernya, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih juga hilang selanjutnya saksi berusaha mencari barang – barang dan mengecek apakah ada kerusakan dijendela maupun dipintu namun setelah di cek ternyata tidak ada kerusakan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa menurut saksi terdakwa tidak ada menggunakan alat sebab tidak ada kerusakan baik jendela maupun pintu pagarnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI NI NYOMAN SULANDRI :

Hal 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan saksi tersebut benar tidak ada perubahan ;
 - Bahwa kejadian tersebut di ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017, sekira jam 02.30 wita bertempat di Rumah saksi yang beralamat di Tanah Ayu Sibanggede, Ds.Sibanggede, Kec.Abiansemal, Kab. Badung.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika suami saksi mengalami pencurian namun saat saksi pergi ke pasar sibang sekira jam 04.30 wita saksi melihat pintu pagar didepan sudah dalam keadaan terbuka dan ketika saksi membuka korden jendela saksi melaihat jendela dalam keadaan terbuka selanjutnya sekira jam 10.30 wita ketika saksi sedang gotong royong di balai banjar saksi ditelpon oleh anak saksi an. NI KOMANG PRADNYANA NUGARAHENI yang mengatakan jika suami saksi telah menjadi korban pencurian.
 - Bahwa menurut saksi cara terdakwa melakukan pencurian dengan memanjat tembok depan rumah saksi dan selanjutnya masuk kedalam rumah melalui jendela dikarenakan grendel jendela saksi dalam keadaan rusak dan saat itu tidak bisa terkunci.
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam berserta Chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih.
 - Saksi menjelaskan saksi, sebelum barang tersebut hilang semua barang diletakkan di meja dekat TV yang berada di ruang tamu.
 - Bahwa pagar yang berada di depan tersebut memang tertutup namun tidak dalam keadaan terkunci atau digembok.
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira jam 04.30 wita ketika saksi ingin pergi kepasar Sibang untuk berbelanja saksi melihat pintu pagar depan dalam keadaan terbuka dan ketika saksi ingin membuka korden saksi juga melihat jendela dekat ruang tamu sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi pun membangunkan suami saksi yang sedang tidur dengan memberitahukan jika pintu pagar di depan serta jendela dekat ruang tamu dalam keadaan terbuka selanjutnya saksi pun langsung pergi ke balai banjar untuk gotong royong selanjutnya sekira jam 10.30 wita saksi ditelpon oleh anak saksi an. NI KOMANG PRADNYA NUGRAHENI yang mengatakan jika suami saksi mengalami pencurian mendengar hal tersebut saksi pun langsung pulang setelah

Hal 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sampai di rumah, dan benar jika suami saksi telah mengalami pencurian dimana barang yang hilang adalah 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna, 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam berserta Chargernya dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih dimana semua barang tersebut sebelumnya di letakkan di meja dekat TV yang berada di ruang tamu.

- Bahwa saat terdakwa melakukan pencurian tanpa seijin dan sepengetahuan suami saksi selaku pemilik barang.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat sebab tidak ada kerusakan baik jendela maupun pintu pagarnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 wita bertempat di Rumah I MADE WIDANA yang beralamat di jalan Tanah Ayu Sibanggede, Br.Pekandelan, Ds. Sibanggede, Kec.Abiansemal, Kab.Badung.
 - Bahwa barang bukti yang berhasil terdakwa curi adalah 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam berserta Chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri.
 - Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara memanjat tembok rumah korban di bagian depan dimana tinggi dari tembok tersebut sekira 1 (satu) meter selanjutnya terdakwa masuk kehalaman rumah dan masuk kedalam rumah melalui jendela yang berada di ruang tamu setelah berhasil masuk terdakwa pun langsung mengambil barang 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam berserta Chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih yang sebelumnya berada di atas meja dekat TV yang berada di ruang tamu setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa pun langsung pergi.

Hal 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa melakukan pencurian tidak ada menggunakan alat.

- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk membuka jendela dimana jendela tersebut terbuka sedikit dan tidak terkunci.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di Rumah I MADE WIDANA yang beralamat di Jalan Tanah Ayu Sibanggede, Br. Pekandelan, Ds. Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dua hari sebelumnya terdakwa sudah survei lokasi tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan untuk terdakwa miliki dan terdakwa jual serta hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk memanjat tembok dimana tembok tersebut tingginya kira – kira 1 (satu) meter.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 11.00 wita terdakwa melakukan survei ketempat yang akan terdakwa curi selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 Nopember 2017, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Br.Bindu, Ds.Mekar Bhuana, Kec.Abiansemal, Kab. Badung sekira jam 00.30 wita dan langsung menuju ke TKP Rumah yang beralamat di jalan Tanah Ayu Sibanggede, Br.Pekandelan, Ds. Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan menyiapkan kantung plastik yang terdakwa letakkan di dalam bagasi motor sekira jam 02.00 wita terdakwa
- Bahwa sampainya di TKP selanjutnya terdakwa memarkir kendaraan terdakwa sepeda motor honda Grand Type C 100, Warna Hitam, Noka : MHINFGOOTTK320276, Nosin : NFGE1319540, Nomor Polisi DK 4894 DK di belakang rumah korban selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju arah depan rumah korban kemudian langsung memanjat tembok rumah korban yang tingginya hanya 1 (satu) meter setelah masuk kedalam halaman rumah korban terdakwa pun langsung menuju jendela dimana jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan agak terbuka sedikit selanjutnya terdakwa membuka jendela dengan menggunakan tangan kanan dan langsung masuk kedalam rumah pada saat berada di dalam rumah korban terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam berserta Chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt yang sebelumnya berada di atas meja dekat Tv melihat barang tersebut terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan dan langsung kembali melalui jendela dan langsung memanjat tembok setelah sampai luar rumah korban terdakwa langsung menuju motor dan mengambil kantung plastik yang sebelumnya terdakwa sudah siapkan di bagasi motor.

Hal 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejarahnya terdakwa pergi dan pada tanggal 26 Nopember 2017 barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam terdakwa jual ketoko "DITA KOMPUTER" milik I GUSTI NGURAH OKA TIRTA Als. GUNG MAN yang beralamat di Jalan Raya Sakah no 49, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih sempat terdakwa gunakan namun sekitar bulan Desember 2017 HP tersebut hilang kemungkinan jatuh dijalan dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih terdakwa gunakan sendiri dimana hasil penjualan dari barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari dimana saat terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban selaku pemilik barang.

- Bahwa ketika terdakwa menjual 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam terdakwa mengatakan jika barang tersebut adalah milik terdakwa pribadi.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian memang sudah terdakwa rencanakan dengan melakukan survei terlebih dahulu dan menyiapkan kantung plastik di jok motor yang akan di gunakan untuk menaruh/meletakkan barang hasil curian.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terdakwa tanpa seijin maupun sepengetahuan korban selaku pemilik barang.
- Bahwa uang hasil penjualan barang – barang hasil curian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin sama pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira jam 11.00 wita, terdakwa melakukan survei ketempat yang akan terdakwa curi selanjutnya pada hari jumat tanggal 24 Nopember 2017 terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Bindu, Desa Mekar Bhuana, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung sekira jam 00.30 wita dan langsung menuju ke Rumah saksi korban yang beralamat di Jalan Tanah Ayu

Hal 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 416/Pid.B/2018/PN Dps

Sibanggede, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan menyiapkan kantung plastik yang terdakwa letakkan di dalam bagasi motor sekira jam 02.00 wita terdakwa sampai di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa memarkir kendaraan terdakwa sepeda motor honda Grand Type C 100, Warna Hitam, Noka : MHINFGOOTTK320276, Nosin : NFGE1319540, Nomor Polisi DK 4894 DK di belakang rumah saksi korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju arah depan rumah saksi korban kemudian langsung memanjat tembok rumah saksi korban yang tingginya hanya 1 (satu) meter setelah masuk kedalam halaman rumah saksi korban terdakwa pun langsung menuju jendela, dimana jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan agak terbuka sedikit selanjutnya terdakwa membuka jendela dengan menggunakan tangan kanan dan langsung masuk kedalam rumah pada saat berada di dalam rumah saksi korban terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam berserta Chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt yang sebelumnya berada di atas meja dekat Tv melihat barang tersebut terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban I MADE WIDANA sebagai pemiliknya.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan tujuan untuk dijual dan hasil uang penjualan barang hasil curian tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban I MADE WIDANA mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas perbuatan para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka akan dipertimbangkan seperti berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yang akan dibuktikan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut apakah terbukti atau tidak ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Hal 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, tentang hal itu Majelis mempetimbangkan dan berpendapat sebagai berikut ;

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "mengambil suatu barang".
3. Unsur "seluruhnya atau sebagian milik orang lain".
4. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".
5. Unsur "pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak".
6. Unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu".

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa, Barang siapa disini dimaksudkan adalah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya. Bahwa unsur barang siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama Suherman Rahardja yang (identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa I Gusti Agung Bagus Oka Udayana selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat-sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalinya sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa I Gusti Agung Bagus Oka Udayana .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Hal 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu keterangan saksi I MADE WIDANA dan saksi NI NYOMAN SULANDRI yang menerangkan bahwa sebelumnya barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam beserta chargenya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih yang diambil oleh terdakwa yang sebelumnya ditaruh di atas meja dekat TV didalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Tanah Ayu Sibanggede, Banjar Pekandelan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE WIDANA dan saksi NI NYOMAN SULANDRI yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam beserta chargenya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih yang diambil oleh terdakwa yang sebelumnya ditaruh di atas meja dekat TV didalam sebuah rumah tepatnya di Jalan Tanah Ayu Sibanggede, Banjar Pekandelan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dan akibatnya saksi I MADE WIDANA menderita kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE WIDANA dan saksi NI NYOMAN SULANDRI yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar barang-barang berupa : 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam beserta chargenya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt warna Putih dimana terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya serta tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, perbuatan terdakwa yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Hal 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi I MADE WIDANA dan saksi NI NYOMAN SULANDRI bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 2017 sekira pukul 02.30 wita, **atau antara matahari terbenam dan matahari terbit**, bertempat di Jalan Tanah Ayu Sibanggede, Banjar Pekandelan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dan keterangan para saksi tersebut semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I MADE WIDANA dan saksi NI NYOMAN SULANDRI yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta berdasarkan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa terdakwa yakni terdakwa **I GUSTI AGUNG BAGUS OKA UDAYANA** dalam melakukan perbuatannya dan untuk mempermudah terdakwa sampai pada barang yang dituju atau untuk mempermudah mengambil barang-barang tersebut yaitu berawal terdakwa datang ke Jalan Tanah Ayu Sibanggede, Banjar Pekandelan, Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dengan mengendarai sepeda motor honda Grand Type C 100, Warna Hitam, Noka : MHINFGOOTTK320276, Nosin : NFGE1319540, Nomor Polisi DK 4894 DK, sesampainya di rumah saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju arah depan rumah saksi korban kemudian langsung memanjat tembok rumah saksi korban yang tingginya hanya 1 (satu) meter setelah masuk kedalam halaman rumah saksi korban terdakwa pun langsung menuju jendela, dimana jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan agak terbuka sedikit selanjutnya terdakwa membuka jendela dengan menggunakan tangan kanan dan langsung masuk kedalam rumah pada saat berada di dalam rumah saksi korban terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Compaq warna Hitam berserta Chargernya, 1 (satu) buah HP Samsung Grand prime warna Putih, dan 1 (satu) Buah Wifi merk Bolt yang sebelumnya berada di atas meja dekat Tv melihat barang tersebut terdakwa langsung mengambilnya dengan menggunakan tangan kanan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban I MADE WIDANA sebagai pemiliknya. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpat seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi I MADE WIDANA. Dengan maksud dan tujuan untuk dijual

Hal 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id untuk kepentingan terdakwa dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian setempat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Laptop Merk Compaq Warna Hitam beserta Charger.
- 1 (satu) Buah Wifi Merk Bolt Warna Putih.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand Type C 100, Warna Hitam, Noka : MHINFGOOTTK320276, Nosin : NFGE1319540, Nomor Polisi DK 4894 DK, STNK an. I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG, S.AS yang beralamat di Br.Bindu Mekar Bhuana, Kec.Abiansema, Kab.Badung.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi I MADE WIDANA.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya.
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan ;

Hal 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa “ I Gusti Agung Bagus Oka Udayana” tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencurian dengan pemberatan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Laptop Merk Compaq Warna Hitam beserta Charger.
- 1 (satu) Buah Wifi Merk Bolt Warna Putih.

Dikembalikan kepada saksi I MADE WIDANA

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Grand Type C 100, Warna Hitam, Noka : MHINFGOOTTK320276, Nosin : NFGE1319540, Nomor Polisi DK 4894 DK, STNK an. I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG, S.AS yang beralamat di Br.Bindu Mekar Bhuaana, Kec.Abiansemal, Kab.Badung.

Dikembalikan kepada terdakwa I GUSTI AGUNG BAGUS OKA UDAYANA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, Esthar Oktavi, SH.MH dan Novita Riama, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Ni PutuKkermayati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : Ika Lusiana Fatmawati, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa :

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Esthar Oktavi, SH.MH

Angeliky Handajani Day,SH.MH.

2. Novita Riama, SH.MH.

Hal 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 11 Juli 2018 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Juli 2018, Nomor : 416/Pid.B/2018/PN.Dps. tersebut ;

Panitera Pengganti,

Ni Putu Kermayati, SH.

Hal 16 dari 16 Putusan Pidana Nomor 416/Pid.B/2018/PN Dps